

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENANGKAPAN KAPAL IKAN MALAYSIA  
YANG MELAKUKAN *ILEGAL FISHING* DI SELAT MALAKA DI TINJAU  
BERDASARKAN UNCLOS 1982**

***EXECUTIVE SUMMARY***



Disusun Oleh :

**Sonli Fadillah**

**1810012111003**

**BAGIAN**

**HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
Reg. No. 10/II/02/II-2023

**Nama** : Sonli Fadillah  
**NPM** : 1810012111003  
**Program Kekhususan** : Hukum Internasional  
**Judul Skripsi** : Kajian yuridis Terhadap penangkapan kapal ikan Malaysia yang melakukan Illegal Fishing di Selat Malaka di tinjau Berdasarkan UNCLOS 1982

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

**Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.** (Pembimbing )



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Internasional**

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

(Deswita Rosra, S.H., M.H)



# KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENANGKAPAN KAPAL IKAN MALAYSIA YANG MELAKUKAN *ILEGAL FISHING* DI SELAT MALAKA DI TINJAU BERDASARKAN UNCLOS 1982

Sonli Fadillah<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
Email : [sonlifadillah10@gmail.com](mailto:sonlifadillah10@gmail.com)

## ABSTRAK

Illegal Fishing is fishing activity in the fisheries management area of the Nation Republic of Indonesia WPPNRI which is carried out by a foreign country, which violates the provisions of Law No. 31 of 2004 in conjunction with Law 45 of 2009 concerning fisheries, and as regulated in Article 73 paragraph 1 UNCLOS 1982, as well as Article 102 Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2004 concerning Fisheries states that the punishment given to foreign fishing vessels may not include imprisonment, if there is no agreement between the countries concerned in the field of fisheries. Malaysian fishing vessels carrying out illegal fishing in the Malacca Strait are reviewed based on UNCLOS 1982? (2) How are the efforts made by the Indonesian government towards catching Malaysian fishing vessels carrying out illegal fishing in the Malacca Straits reviewed based on the 1982 UNCLOS? from books, research results, scientific papers related to research and literature, analyzed qualitatively..

**Keywords: Convict, Rape, United Nation convention Law Of the Sea (UNCLOS ).**

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar

Secara definisi, penangkapan ikan secara *ilegal* atau *illegal fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Definisi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Ilegal (Illegal Fishing)*.

Indonesia mulai mengambil tindakan tegas dalam penegakan terhadap kapal asing yang melakukan *Illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), yaitu dengan

### Belakang

melakukan tindakan pembakaran dan penenggelaman terhadap setiap kapal asing yang telah terbukti melakukan *Illegal fishing* di Wilayah Perairan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

*Illegal Fishing* juga dilakukan oleh kapal asing salah satunya pada kasus penangkapan dua kapal ikan asing (KIA) berbendera Malaysia, yang melakukan penangkapan ikan secara *ilegal* di Selat Malaka. Adalah PKFB 1280 (93,11 GT).KIA

---

KKP, Ulasan Singkat FAO 2014, Peluang dan Tantangan Sektor Perikanan, diakses dalam <http://www.wpi.kkp.go.id/index.php/86-kilas-perdagangan-dunia/113-ulasan-singkat-fao-2014-peluang-dantantangan-sektor-perikanan> , diakses pada (01/02/2023, 17.36 WIB)

Malaysia tersebut kapal berbendera negeri Jiran itu tertangkap tangan mencuri ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 Selat Malaka pada Rabu tanggal 8 juni, sedangkan dua kapal lainnya diamankan di WPPNRI 715 Perairan . Hal ini dilakukan demi menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. <sup>2</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengangkat penelitian yang berjudul

**Kajian yuridis terhadap penangkapan kapal ikan Malaysia yang Melakukan *Illegal fishing* di Selat Malaka di Tinjau berdasarkan UNCLOS 1982 )**

**B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah Pengaturan hukum terhadap kapal ikan Malaysia yang melakukan *illegal fishing* di Selat Malaka Berdasarkan UNCLOS ?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap penangkapan kapal ikan Malaysia yang melakukan *Ilegal Fising* di Selat Malaka yang sesuai dengan UNCLOS ?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisis Pengaturan hukum terhadap kapal ikan Malaysia yang melakukan *illegal fishing* di Selat Malaka
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap penangkapan kapal ikan Malaysia yang melakukan *ilegal*

*fishing* di Selat Malaka sesuai dengan UNCLOS 1982.

**D. METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan proses pendalaman Hukum Yuridis Normatif. Penelitian Hukum adalah penelitian yang diperoleh dari penjelasan secara detail dan sistematis dengan cara membedah aturan hukum dan putusan .

2. Sumber data

Pendekatan hukum Yuridis Normatif memiliki karakteristik yang bertumpu pada data sekunder, sehingga yang menjadi sumber data utama pada penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer

- 1) UNCLOS 1982 tentang Hukum Laut
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

**E. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Penegakan hukum terhadap kapal ikan asing yang melakukan *illegal fishing* di Selat Malaka**

*Illegal fishing* yang dilakukan di laut Indonesia sudah dijelaskan bahwa bukanlah nelayan kecil melainkan perusahaan-perusahaan perikanan besar yang beroperasi secara langsung, atau mendanai nelayan-nelayan kecil untuk melakukan *illegal fishing*, kemudian menampungnya di laut lepas. Faktanya pada kasus penangkapan Kapal Ikan Asing Berbendera

---

Diakses pada 06 September 2022,  
<https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/34111-kkp-tangkap-kapal-illegal-fishing-asal-malaysia-di-selat-malaka>

Malaysia yang sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat penangkap ikan Trawl yang digunakan pada kapal KM. PKFB1269 GT. 97,71 dengan cara menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, kemudian menarik dengan kapal KM. PKFB 1269 GT. 97,7 dengan tali yang sudah terikat terlebih dahulu selama 3 jam dengan kecepatan  $\pm 4$  Knot, setelah itu pukat/jaring pelaku SU tarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. PKFB 1269 GT. 97,7 ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan tersebut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP.) HIU 1 yang sedang berpatroli dan kemudian mendekati untuk mendeteksi secara elektronik keberadaan KM. PKFB 1269 GT. 97,71 di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Selat Malaka Indonesia pada koordinat  $04^{\circ}35,561'$  LU- $99^{\circ}01.980'$  BT dan langsung melakukan pengejaran, kemudian dilakukan penghentian dan pemeriksaan pada posisi  $04^{\circ}37,496'$  LU -  $99^{\circ}00.397'$  BT.<sup>3</sup>

**B. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap penangkapan kapal ikan Malaysia yang melakukan *Illegal Fishing* di Selat Malaka sesuai dengan Unclos 1982**

Pada kasus kapal M PKFB 1280 GT. 93,11 pemerintah Indonesia telah melakukan upaya hukum yang sesuai dengan UNCLOS 1982, hal tersebut dapat dilihat dari proses penegakan hukum

yang dilakukan pemerintah Indonesia berdasarkan aturan Nasional Indonesia yang merupakan ratifikasi dari UNCLOS 1982.

## II. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

1. UNCLOS 1982 sebagai ketentuan hukum internasional mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun ZEE suatu negara, akan tetapi tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana *illegal fishing*. UU No 17 tahun tentang Perairan Indonesia tentang wilayah laut Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan *Illegal fishing* juga diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang mengatur kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE yang di implementasikan dalam UU Perikanan. Penegakan hukum terhadap kapal KM BD 95599 TS yang melakukan tindakan *Illegal Fishing* di ZEEI diberikan sanksi berupa pidana denda, sanksi administrasi, dan uang jaminan tanpa adanya pidana penjara. Hal itu telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional

2. Pada kasus kapal M PKFB 1280 GT. 93,11 pemerintah Indonesia telah melakukan upaya hukum yang sesuai dengan Unclose 1982, hal tersebut dapat dilihat dari proses penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia berdasarkan aturan nasional Indonesia yang merupakan ratifikasi dari UNCLOSE 1982.

---

Putusan Pengadilan Negeri langsa Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Indonesia telah menerapkan penegakan hukum mengenai tindakan *IUU Fishing* sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional maupun Hukum nasional yang tercermin dalam putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa yaitu berupa pidana denda tanpa adanya pidana penjara seperti tertuang dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 maupun Pasal 102 UU Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Perikanan yaitu bahwa hukuman yang diberikan terhadap kapal perikanan asing tersebut tidaklah boleh mencakup hukuman pengurangan, jika belum ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan.

## B. Saran

Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang lebih konkret dalam menanggulangi kegiatan *illegal fishing*, antara lain, dengan menambah jumlah, memperkuat kapasitas dan melengkapi fasilitas teknologi armada kapal patroli pengawas perairan dan memperbanyak kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 GT, berikut kelengkapan teknologi mutakhir, agar lebih mampu menjangkau wilayah pengelolaan ZEE Indonesia sekaligus menandai kehadiran Indonesia secara konsisten (*continuous presence*) sebagai hak pengelolaan (*sovereign rights*) secara efektif dalam menjaga perairan eksklusifnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Aditya Taufan Nugraha dan Irman, “*Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim*”, Jurnal Selat, Vol.2, No. 1, Oktober 2014..
- ANONIM 1998. *Potensi dan Penyebaran Sumber Daya Ikan Laut di Perairan Indonesia. Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan Laut*, Jakarta
- ATMADJA, W.S., A. KADI, SULISTIJO dan R. SATARI 1996. *Pengenalan Jenis-Jenis Rumput Laut Indonesia. Puslitbang Oseanologi - LIPI, Jakarta.*
- A. NONTJI, 1987, *LAUT NUSANTARA, CETAKAN PERTAMA, JAKARTA:*  
Dina Sunyowati dan Enny Narwati, *Hukum Laut, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR, 2013*
- Dahuri, R.; J. RAIS; S. P. GINTING dan M.J. SITEPU 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Pradnya Paramita, Jakarta
- Fortes, M.D. 1990. *Seagrasses: a resources unknown in the ASEAN region. ICLARM Educ.*
- H. Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kartawinata & Soemodihardjo, 1977, *A preliminary study of the mangrove forest on pulau rambut*. Jakarta Bay. Mar.Res.Indon

Khaidir Anwar, 2015, *Hukum laut internasional*, Bandar Lampung Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005),

Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Cetakan Kedua, Jakarta:

Inda Santi and Oksep Adhayanto, 2019, '*Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap Pelaku Illegal Fishing*', Jurnal Wawasan Yuridika, jakarta

I Dewa Ayu Maheswari Adiananda, I Gede Eggy Bintang Pratama, and Ida Ayu Brahmantari Manik Utama, 2019, '*Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan ZEE Indonesia*', Jurnal Magister Hukum Udayana (*Udayana Master Law Journal*).

Inggrit Fernandes, 2017, '*Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan UndangUndang Perikanan*', Jurnal Hukum Respublica.

ini.izin penulis mengucapkan terima kasih kepada

**Ibu Dwi Astuti Palupi , S.H., M.Hum** . selaku pembimbing saya, terimakasih atas bimbingan serta dorongannya dan suport kepada saya dalam segala aspek pengerjaan skripsi ini , , selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Uning Pratima Ratri S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung hatta.
2. Ibu.Dr.Sanidjar Pebrihariati.R.,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung hatta.
3. Ibu Deswita Rosra ,S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum internaional Dan Juga Sebagai Pembimbing Akademik saya Sendiri , Terima kasih atas Dorongannya serta suport Kepada saya untuk secepat nya menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung hatta, terimakasih atas ilmu dan suport yang diberikan kepada penulis

### **Ucapan terima kasih**

Dalam penulisan skripsi ini saya menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga sudah tentu dari berbagai segi dalam skripsi yang sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan yang terdapat banyak kekurangan dan kelemahan .Sesungguhnya pun demikian penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi